



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Bawah Tanah di Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Air Bawah Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Bawah Tanah.
7. Air Bawah Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
8. Volume pemakaian Air Bawah Tanah adalah jumlah besaran Air Bawah Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).

9. Harga dasar Air Bawah Tanah adalah harga Air Bawah Tanah per satuan meter kubik (m^3) yang ditentukan berdasarkan tujuan penggunaan dan/atau pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Pasal 2

- (1) Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara volume pemakaian Air Bawah Tanah dengan tarif dan harga dasar Air Bawah Tanah.
- (2) Harga dasar Air Bawah Tanah bersifat progresif tergantung pada volume pemakaian Air Bawah Tanah.
- (3) Volume pemakaian Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
 - a. meter air; atau
 - b. perkalian antara kapasitas mesin pompa dengan waktu pengambilan Air Bawah Tanah dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Bawah Tanah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Pebruari 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Pebruari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Erwin Fendi Harahan

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 7 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2012

No	Volume Pemakaian Air Bawah Tanah	Tarif	Harga Dasar Air Bawah Tanah (Rp./m ³)		
			Non Niaga	Niaga	Industri
1	s/d 50 m ³	20%	1,500	2,300	6,000
2	51 m ³ s/d 500 m ³	20%	1,700	2,500	6,500
3	501 m ³ s/d 1,000 m ³	20%	1,900	2,700	7,000
4	1,001 m ³ s/d 1,500 m ³	20%	2,100	2,900	7,500
5	1,501 m ³ s/d 2,000 m ³	20%	2,300	3,100	8,000
6	2,001 m ³ s/d 2,500 m ³	20%	2,500	3,300	8,500
7	2,501 m ³ s/d 3,000 m ³	20%	2,700	3,500	9,000
8	3,001 m ³ s/d 3,500 m ³	20%	2,900	3,700	9,500
9	3,501 m ³ s/d 4,000 m ³	20%	3,100	3,900	10,000
10	4,001 m ³ s/d 4,500 m ³	20%	3,300	4,100	10,500
11	4,501 m ³ s/d 5,000 m ³	20%	3,500	4,300	11,000
12	5,001 m ³ s/d 5,500 m ³	20%	3,700	4,500	11,500
13	5,501 m ³ s/d 6,000 m ³	20%	3,900	4,700	12,000
14	6,001 m ³ s/d 6,500 m ³	20%	4,100	4,900	12,500
15	6,501 m ³ s/d 7,000 m ³	20%	4,300	5,100	13,000
16	7,001 m ³ s/d 7,500 m ³	20%	4,500	5,300	13,500
17	7,501 m ³ s/d 8,000 m ³	20%	4,700	5,500	14,000
18	8,001 m ³ s/d 8,500 m ³	20%	4,900	5,700	14,500
19	8,501 m ³ s/d 9,000 m ³	20%	5,100	5,900	15,000
20	9,001 m ³ s/d 9,500 m ³	20%	5,300	6,100	15,000
21	9,501 m ³ s/d 10,000 m ³	20%	5,500	6,300	16,000
22	Diatas 10.000 m ³	20%	5,700	6,500	16,500

Keterangan :

1. Non Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan Air Bawah Tanah dengan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
2. Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan Air Bawah Tanah dengan semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
3. Industri adalah setiap kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku, yang produksi akhirnya berbentuk minuman.

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Sahman sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


 Syapri Efendi Harahap